

## PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH – SEMENTARA

2024

Kpt 1431 TAHUN 2024, 6 HLM

### PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka No. 411/PL.02.1-BA/3204/2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bandung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 2.667.645 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.

